



**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1267.a/DjA/OT.01.3/04/2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**


- Menimbang : a. bahwa Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3376/Dj.A/OT.01.3/IX/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu disempurnakan dan diperbaharui;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, yang menggantikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/72/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 diamanatkan bahwa tata naskah dinas yang telah ada di instansi pusat dan daerah agar secara bertahap disesuaikan dengan Pedoman tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak Pedoman tersebut ditetapkan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA.
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama ini maka Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3376/Dj.A/OT.01.3/IX/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2015
DIREKTUR JENDERAL,



ABDUL MANAF